BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maha Suci Allah dari segala kekurangan dan sifat buruk yang telah menciptakan makhluk hidup di muka bumi dengan berpasang-pasangan, ada yang bersifat *maskulin* dan ada yang bersifat *feminin*, begitu juga dengan manusia yang diciptakan oleh Allah dalam bentuk lelaki dan perempuan. Hal ini adalah merupakan *sunnatullah*. Sebagaimana yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surah Yāsīn ayat 36 yang berbunyi:

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.[1]

Pernikahan disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia, Para ulama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama.[2]

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

---

[1] Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Yaqut Al-Qur'an dan Terjemahnya Juz 1 s/d 30,* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2006), 353.

[2] Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2010), 282.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah dan melanjutkan generasi yang akan datang.[3] Imam Al-Ghozālī menjelaskan bahwa hal ini menjadi asal dari kecintaan Allah dalam pernikahan karena merupakan kesunnahan Rasul dalam memperbanyak anak, adanya upaya mencari barokah doanya anak yang saleh serta mencari syafaat dari kematian anak yang masih kecil.[4]

b. Menjaga diri dari setan, hubungan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya setan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan *shahwat*, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.[5]

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya.

Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Ketiganya telah reintegrasi, oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.

Suatu keluarga yang ingin mengawinkan anaknya menurut praktek

---

[3] Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan.* (Jakarta: Kencana, 2006), 46-47.
[4] Imam Abī Hāmid al-Ghozālī, *Iḥya' Ulūm al-Dīn Juz II,* (Kairo: Dār al-Hadīth, 2004), 33.
[5] Ali Yusuf As-Subki. *Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam.* (Jakarta: AMZAH, 2010), 25-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tradisional "Adat Banjar" secara sederhana mengalami proses dengan beberapa tahap, yaitu:

- Kegiatan pertama yang dilakukan oleh pihak pria dan keluarganya yaitu *basasuluh,* adalah mencari informasi sejelas-jelasnya tentang keadaan dan sifat calon istri serta keluarganya.
- Tahap berikutnya yaitu *badatang* adalah suatu kegiatan untuk meminang (melamar) secara resmi dari pihak keluarga calon suami kepada pihak keluarga calon istri. Di dalam proses *badatang* terdapat pembicaraan jumlah *Jujuran (mas kawin)* yang dikehendaki oleh pihak keluarga calon istri dan disetujui oleh pihak keluarga calon suami. Sekaligus dilanjutkan dengan pembicaraan kesempatan tentang waktu upacara mengantar *Jujuran* (mas kawin) yang disebut prosesi *"Maantar Jujuran"*, nikah dan upacara perkawinan yang merupakan satu kesatuan nilai adat.
- Setelah itu puncaknya adalah Akad Nikah, dan
- Upacara Pernikahan.

Dalam hal pembicaraan besarnya mas kawin, yang harus diserahkan oleh pihak jejaka kepada pihak gadis yang disebut *jujuran*, adakalanya terjadi tawar menawar, sehingga perundingan kadang-kadang harus dilakukan berkali-kali. Bila ada kata sepakat berkenaan dengan mas kawin ini, pembicaraan dilanjutkan berkenaan dengan langkah-langkah selanjutnya. *Maantar Jujuran* dapat diartikan sebuah upacara (prosesi) menyerahkan atau mengantar mas kawin/mahar sebelum atau pada saat pernikahan. Biasanya diantara uang *jujuran*/mas kawin sering dilengkapi dengan seperangkat alat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sholat dan kitab suci Al-Quran dan biasanya digabung dengan acara *Maantar Patalian* yaitu acara memberikan hadiah/kado berupa barang atau yang lainnya sebagai tanda bukti ikatan dan tanda kasih sayang dari calon suami kepada calon istri yang dalam perkembangannya tanda bukti ikatan tersebut dinamakan *hantaran. Maantar Jujuran* dan *Maantar Patalian* diadakan dalam suatu upacara tersendiri sebelum upacara hari perkawinan. Biasanya rombongan kaum ibu dari pihak calon mempelai pria beramai-ramai untuk mengantarkan *jujuran* dan *petalian* itu kepada pihak keluarga mempelai wanita. Dalam penyerahan ini terdapat dua variasi, yaitu:

Pertama, jika suatu perkawinan itu akan dilaksanakan dalam waktu yang lama misalnya 6-12 bulan, maka petalian saja yang diserahkan. Pada waktu itulah anak si Fulan itu disebut *sudah Balarangan,* artinya anak itu diikat, masih ada yang punya atau sudah siap untuk dikawinkan. Sedangkan *jujuran* diserahkan dalam upacara sendiri, yaitu pada waktu hampir tiba hari perkawinan yang direncanakan.

Kedua, Jika suatu perkawinan akan dilaksanakan dalam waktu segera, maka *jujuran* dan *petalian* diserahkan sekaligus sebelum hari perkawinan.

Pada umumnya *Jujuran* yang diberikan dalam bentuk uang adalah dipergunakan untuk penyelenggaraan perkawinan wanita. Terdapat suatu kesan bahwa jika ingin kawin di Kalimantan Selatan (Banjarmasin) itu *Jujuran*-nya sangat mahal, karena disamping *Jujuran* harus ada lagi *petalian* benda serba satu, serba dua atau serba tiga. Lebih-lebih lagi jika *Jujuran* itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta dengan istilah *se-isi kamar,* artinya calon suami memberikan uang *Jujuran* senilai dengan barang-barang *Furniture* untuk satu kamar penuh berisi: ranjang dan kelambu, kasur, dan alasnya, satu buah lemari, toilet satu buah dan sebagainya.

Jujuran bisa diminta kembali apabila dalam hal perkawinan terjadi kegagalan (sang istri belum atau tidak mau dicampuri suami) sehingga *Jujuran* harus dikembalikan sepenuhnya. Apabila pihak pria mencerai istrinya (kegagalan dalam perkawinan), *Jujuran* tersebut dianggap hilang.

Mahalnya *Jujuran* bagi seorang gadis ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain:

1. Kemampuan orang tua si gadis di bidang ekonomi/orang tua si gadis orang terpandang.
2. Pendidikan si gadis.
3. Kecantikan si gadis.
4. Status perawan atau janda.
5. Karena memang dikehendaki orang tua si gadis demi biaya ongkos perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai.

Dalam kebiasaan masyarakat Banjar, *Jujuran* ini ikut menentukan berhasil atau tidaknya acara perkawinan nantinya. Tidak jarang ditemukan batalnya perkawinan akibat pihak pria tidak bisa memenuhi permintaan besarnya *Jujuran* atau terjadi kesalahpahaman dengan besarnya *Jujuran*. Di masyarakat umum jumlah *Jujuran* bisa juga diambil patokan dari besarnya *Jujuran* kebanyakan orang di daerah tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Kaidah Fikih bahwa adat atau *al-'ādah* yang bisa dipertimbangkan dalam penetapan hukum adalah *al-'ādah al-ṣahīhah* (adat yang sahih, benar, baik) bukan *al-'ādah al-fāsidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak). Sehingga adat itu tidak dapat dipergunakan jika: Bertentangan dengan Naṣ Al-Quran dan Al-Hadis; menyebabkan kemafsadatan atau menghilangkan kemaslahatan termasuk di dalamnya mengakibatkan kesulitan atau kesukaran; tidak berlaku pada umumnya di kaum muslimin.[6]

Mengenai *Jujuran* atau mas kawin yang diserahkan sebelum proses perkawinan atau disebut dengan mahar *muqaddam* oleh ulama fikih dijelaskan hal ini tidak mengapa atau diperbolehkan sebagaimana yang telah diterangkan di dalam kitab *Fatḥ al-Mu'īn*:[7]

لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلاَ لَفْظٍ إِلَيْهَا مَالاً قَبْلَ الْعَقْدِ أَي وَلَمْ يَقْصُدْ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ ٱلإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رُجِعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُوْنَ وَلَوْ أَعْطَاهَا مَالاً فَقَالَتْ هَدِيَّةً وَقَالَ صَدَاقًا صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ.

> Seandainya seseorang melamar perempuan, kemudian ia memberikan sejumlah harta benda kepadanya sebelum akad nikah tanpa disertai suatu pernyataan apa pun, dan ia tidak bermaksud sebagai pemberian (*tabarru'*), kemudian terjadi pengingkaran dari pihak perempuan atau laki-laki yang melamarnya, maka laki-laki itulah yang dimenangkan. Pendapat ini sesuai dengan yang dianut oleh sebagian besar ulama ahli tahqiq. Seandainya seorang laki-laki memberikan suatu harta benda, kemudian perempuan menyatakan sebagai hadiah, sedangkan laki-laki menyatakannya sebagai maskawin, maka pengakuan pihak laki-laki yang diterima dengan disertai sumpah.

Akan tetapi dalam hal menyerahkan mahar sebelum perkawinan tidak

---

[6] A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis,* (Jakarta: Kecan, 2011), 83-83.

[7] Zainuddīn al-Malībārī, *Fath al-Mu'īn bi Sharḥ Qurrah al-'Ain,* Juz III (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), 335.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dinyatakan sebagai sebuah kewajiban yang mana jika tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan batalnya perkawinan.

Di dalam syariat Islam para wali tidak boleh menetapkan syarat uang atau harta (kepada pihak lelaki) untuk diri mereka, sebab mereka tidak mempunyai hak dalam hal ini; ini adalah hak perempuan (calon istri), manakala beban biaya pernikahan itu semakin sederhana dan mudah, maka semakin mudahlah penyelamatan terhadap kesucian kehormatan laki-laki dan wanita dan semakin berkurang pulalah perbuatan keji (zina) dan kemungkaran, Semakin besar dan tinggi beban perkawinan dan semakin ketat perlombaan mempermahal mahar, maka semakin berkuranglah perkawinan, maka semakin menjamurlah perbuatan zina serta pemuda dan pemudi akan tetap membujang.

Sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad saw.:

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهَا[8]

Sebaik-baik mahar adalah yang paling mudah

Banyak sekali para orang tua masih belum menyadari mengenai hal ini, dalam pemberian mahar masih banyak bersifat berlebih-lebihan bahkan menolak untuk menikahkan anaknya kecuali dengan terpenuhinya besaran mahar sesuai yang diminta dengan besaran yang memberatkan dan menyusahkan, sehingga seolah-olah perempuan adalah barang dagangan, bahkan melalui proses tawar menawar selayaknya seorang pedagang. Selain

[8] al-Imām al-Hāfiẓ Abī Dāwūd Sulaimān al-Sajastāni, *Sunan Abī Dāwud,* (Beirut: al-Maktabah al-'Aṣriyah: 2006), 398.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu jika terdapat tujuan untuk memamerkan jumlah mahar terhadap masyarakat dan menyatakan bahwa putri dan keluarganya adalah orang terpandang jelas hal ini tidak sesuai dengan syariat Islam.

Sehingga dari fenomena tersebut dapat diukur nilai ke*maslahatan* serta ke*mafsadatan*nya. Yang merupakan maksud Allah dalam mensyariatkan hukum yang semuanya dikembalikan kepada satu kaidah:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح[9]

Menolak mafsadat didahulukan daripada mengambil kemaslahatan

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.[10]

Dalam sosiologi, konsep kebudayaan *(culture)* sangatlah penting, karena obyek studi pokok sosiologi adalah masyarakat yang mana masyarakat tidak dapat dilepaskan atau dipisahkan dari kebudayaan. Menurut Horton dan Hun masyarakat adalah suatu organisasi manusia yang saling berhubungan satu sama lain, sedangkan kebudayaan adalah sistem norma dan nilai yang terorganisasi yang menjadi pegangan masyarakat tersebut.[11]

Norma atau kaidah-kaidah adalah ketentuan atau peraturan-peraturan yang memberi batasan dan kebebasan kepada sesama anggota masyarakat,

---

[9] Abd Al-Wahab Khallaf, *'Ilm Uṣūl Al-Fiqh,* (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978), 183.
[10] Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1990), 172.
[11] Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian,* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1999), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta mengatur hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan yang lain dalam pergaulan hidup sesamanya. Norma atau peraturan hidup itu mulai tumbuh sejak manusia mengenal hidup bermasyarakat, pertumbuhan dan perkembangannya akan melahirkan beberapa macam norma sesuai dengan sumbernya.[12]

Norma hukum adalah hasil dari keseluruhan aturan tingkah laku dari orang- orang yang hidup dalam ikatan kemasyarakatan, yang harus ditaati. Karena itu norma hukum adalah suatu kaidah yang diciptakan oleh lembaga masyarakat atau negara yang sedapat mungkin dapat memenuhi segala kepentingan hidup anggota masyarakat secara keseluruhan. Norma hukum atau kaidah hukum ini pada dasarnya untuk lebih menguatkan kaidah-kaidah lainnya yang sudah ada, yang tidak hanya berlaku untuk sekelompok anggota masyarakat saja melainkan untuk seluruh anggota masyarakat yang ada dalam lingkungan masyarakat bahkan negara secara luas.[13] Kaidah hukum ini tentunya bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang tertib, teratur, aman, dan adil sehingga terwujud kehidupan yang bahagia. Norma menghasilkan sanksi yaitu sanksi moral, paling tinggi sanksi masyarakat.

Dari uraian latar belakang tersebut yang mendorong penulis untuk meneliti dan menulis skripsi ini, dengan judul TRADISI *"MAANTAR JUJURAN"* DALAM PERKAWINAN ADAT BANJAR KALIMANTAN SELATAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN SOSIOLOGI HUKUM.

---

[12] Rien G. Kartasapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap,* Cet. I (Jakarta: Bina Aksara, 1988), 5.
[13] Ibid., 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah
   a. Deskripsi kebudayaan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   b. Deskripsi asal-usul dan perkembangan suku Banjar Kalimantan Selatan.
   c. Latar Belakang lahirnya tradisi *"Maantar Jujuran"* di dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   d. Pelaksanaan prosesi dan upacara perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   e. Pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* di dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   f. Analisis komparasi Budaya dengan hukum Islam.
   g. Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   h. Analisis Kaidah Fikih serta Hikmah Tradisi *"Maantar Jujuran"* dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan
2. Batasan Masalah
   a. Pelaksaan prosesi *"Maantar Jujuran"* di dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.
   b. Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam sistem perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan?

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, yakni tentang Adat *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan ditinjau dari analisis hukum Islam peneliti menggunakan metode kualitatif. Permasalahan mengenai *"Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan sebenarnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang serupa dengan skripsi ini. Diantaranya adalah:

1. **Akhmad Affandi,** Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Tahun 2005, Skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Jujuran" Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Adat Patrilineal".*

   Dalam penelitiannya ini, Peneliti hanya menggunakan penekanan pada implikasi dari pemberian "jujur" yang berdampak pada putusnya hubungan istri dan keluarganya.

2. **Hilmiyani,** Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2010, Skripsi dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pemberian Uang Jujuran dalam Perkawinan Adat Banjar di Desa Batu Balian Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan"*

Skripsi ini hasil penelitian lapangan pada suatu daerah, data penelitian dihimpun melalui teknik wawancara dan penyebaran angket kepada responden yang sudah menikah pada daerah tersebut dengan tujuan mengetahui perspektif masyarakat tersebut tentang *"Jujuran".*

Diantara hal-hal yang membedakan penelitian ini dengan beberapa penelitian di atas adalah:

a. Memfokuskan pada kajian adat istiadat yang berlaku secara turun-temurun pada perkawinan adat Banjar di Kalimantan Selatan bukan hanya pada persepsi masyarakat tertentu serta menganalisisnya dengan Sosiologi Hukum.
b. Memfokuskan tentang analisa hukum Islam terhadap adat *"Maantar Jujuran"* pada perkawinan adat Banjar Kalimantan Selatan secara umum yang menjadi jati diri masyarakat.
c. Metode penelitian yang digunakan di sini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah data yang diperoleh dari sumber kepustakaan seperti: buku-buku, majalah, makalah-makalah, artikel, dan lain sebagainya yang menyangkut adat *"Maantar Jujuran"* pada perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

serta literatur-literatur lain yang dapat membantu penelitian ini sehingga akan mendapatkan data yang tepat dan jelas untuk menulis karya ilmiah ini.

d. Peneliti lebih menitik beratkan kepada implikasi dari adat *"Maantar Jujuran"* oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita, yang jika tidak dapat terpenuhi sesuai dengan permintaan pihak wanita maka akan menyebabkan batalnya pernikahan.

e. Peneliti juga mencoba mengkaji *maslaḥat* atau *muḍarat* yang diperoleh dari adat *"Maantar Jujuran"* pada perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan.

f. Peneliti juga mengkaji adat yang berlaku dengan kaidah *'urf* dalam penetapan hukum Islam serta berusaha menganalisis dengan Sosiologi Hukum.

g. Tidak hanya meneliti pada masyarakat (lokasi) tertentu akan tetapi pada kultur budaya (adat) Banjar yang berlaku secara umum.

Dengan demikian, terlihat dengan jelas bahwa penelitian ini yang dilakukan dalam skripsi ini masih relevan dan tidak merupakan duplikasi atau tidak sama dalam skripsi atau penelitian sebelumnya dikarenakan *stressing* permasalahannya berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu.

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Perspektif Hukum Islam terhadap Pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

   Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu dan pengetahuan serta perspektif hukum Islam menganai pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

2. Aspek Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan perumusan hukum perkawinan bagi masyarakat Adat banjar di Kalimantan Selatan dalam pemberian *"Jujuran"* kawin dalam salah satu prosesi perkawinan adat Banjar.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian ini, maka di sini dijelaskan maknanya sebagai berikut:

Tradisi : Kata yang mengacu pada adat atau kebiasaan yang turun-temurun, atau peraturan yang dijalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat.[14]

"Maantar Jujuran"	:	Prosesi Mengantar Mas kawin atau Mahar pada perkawinan adat Banjar yang diminta oleh calon mempelai istri dan/atau keluarganya yang dapat diserahkan sebelum atau pada saat pernikahan. Biasanya berupa uang, emas (perhiasan) dan sering dilengkapi dengan seperangkat alat shalat dan kitab suci Al-Quran.
Adat Banjar	:	Merupakan pencerminan daripada sebuah suku bangsa Banjar di Kalimantan selatan sebagai kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad.[15]
Hukum Islam	:	hukum ini bersumber dari Al-Quran, hadis dan ijtihad mengenai mahar dalam perkawinan serta konsep *'Urf.*

Berdasarkan uraian di atas, maka fokus dalam pembahasan dalam penelitian ini adalah pembahasan tentang bagaimana Adat Istiadat yang berlaku pada masyarakat Adat Banjar di Kalimantan Selatan dari masa ke masa yang merupakan jati diri masyarakat mengenai Tradisi *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan serta

[14] Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Ed. 3, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 1208.
[15] Soerojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat,* Cet. 14, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menganalisisnya di dalam Hukum Islam.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam masalah ini adalah sebagai berikut:

a. Data tentang Adat Perkawinan Banjar dan pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah:

1) Data tentang pengertian *"Maantar Jujuran".*
2) Data tentang syarat dan bentuk *jujuran.*
3) Data tentang Sistematika dalam pelaksanaan *"Maantar Jujuran".*
4) Data tentang Implikasi dari pelaksaan *"Maantar Jujuran".*

b. Data tentang Perspektif Hukum Islam Hukum terhadap Pelaksanan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah:

1) Data tentang konsep mahar dalam Islam
2) Data tentang pandangan hukum Islam berupa dalil-dalil terhadap pelaksanaan *"Maantar Jujuran".*
3) Data tentang pandangan ulama terhadap pelaksaan *"Maantar Jujuran".*

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber primer

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sumber sekunder, akan dijabarkan dalam sumber-sumber sebagai berikut:

Sumber primer yang merupakan sumber utama dalam penelitian ini adalah literatur baik yang berbentuk buku-buku, majalah, jurnal, koran, maupun artikel yang ada, yang berkaitan dengan pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan antara lain:

a. *Perkawinan Adat Banjar dan Tata Rias Pengantin Banjar dari Masa ke Masa* karya Mursimah Dimyati.
b. *Pola Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan* karya Gusti Mahfudz.
c. *Tempat Tidur Pengantin Banjar, Banjar Baru* karya Siti Hadijah.
d. *Pengantin Adat Banjar, Banjarmasin* karya Syamsiar Seman,
e. *Perkawinan Adat Banjar Kalimantan Selatan Cet. 2* karya Syamsiar Seman.
f. *Adat Istiadat Daerah Kalimantan Selatan,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, 1977/1988 karya M. Idwar Saleh dkk.
g. *Adat Istiadat dan Upacara Perkawinan Daerah Kalimantan Selatan* karya M. Idwar Saleh dkk.
h. *Islam dan Masyarakat Banjar Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar* karya Alfani Daud.

Sedangkan sumber sekunder yaitu: dari literatur atau buku-buku

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan penelitian ini seperti, karya ilmiah dari data-data yang ada hubungannya dengan judul skripsi yang diteliti. Lalu adapun buku yang diteliti akan dibahas diantara lain:

a. Al-Quran dan Al-Hadis.
b. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat* karya Soerojo Wignjodipoero.
c. *Hukum Perkawinan Adat* karya Hilman Hadikusuma.
d. *Al-ashbāh wa al-Nazhāir* karya Jalaluddin 'Abd al-Raḥmān al-Suyūṭī.
e. *Uṣul al-Fiqh* karya Abu Zahrah
f. *Al-Muwāadāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* karya Abū Isḥāq al-Shaṭibī
g. *Fiqih Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah,
h. *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sābiq.
i. *Fiqh Munahakah* karya Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.
j. *Hukum Perkawinan Islam* karya Mohd. Idris Ramulyo.
k. *Hukum Perkawinan dalam Islam* karya Mahmud Yunus.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebelum peneliti menjelaskan teknik pengumpulan data dari penulisan ini, perlu diketahui bahwa penulisan ini bersifat kepustakaan *(Library Reaseach).* Karena bersifat *Library Reasearch* maka dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi artinya data dikumpulkan dari dokumen-dokumen, baik yang berbentuk buku, jurnal, majalah, artikel, maupun karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diangkat oleh peneliti,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yakni tentang tradisi *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

4. Teknik Analisis Data

Sesuai dengan penelitian yang dipilih maka analisa data yang digunakan:

a. Deskriptif Analitis

Tahap ini peneliti akan menganalisis data dengan menjabarkan fenomena atau fakta yang terjadi mengenai *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, hal ini disebabkan data yang diperoleh melalui penelitian ini adalah merupakan data kualitatif yang digolongkan pada tipe deskriptif analisis yaitu pemaparan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui yang sebenarnya dan bersifat kualitatif.

b. Deduktif

Pola pikir Deduktif yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan teori atau dalil yang bersifat umum, kemudian mengemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil penelitian tentang adanya fakta yang terjadi mengenai adat *"Jujuran"* kawin yang berlaku pada perkawinan masyarakat Adat Banjar.

Adapun Langkah-langkah Teknik Analisis Data Pertama adalah Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian dan transformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-catatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertulis.[16]

Dalam praktek penelitian kualitatif, peneliti setiap harinya bisa mendapatkan demikian banyak data, apakah dari hasil wawancara dari hasil observasi, ataukah dari sejumlah dokumen, data yang terekam tentunya perlu dirangkum, di-ikhtisarkan atau diseleksi. masing-masing bisa dimasukkan ke dalam kategori tema yang mana, fokus yang mana, atau permasalahan yang mana.[17]

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan skripsi dan pembahasannya lebih terarah, maka di sini perlu disusun sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terdiri dalam beberapa sub-bab, yang sistematika pembahasannya sebagai berikut.

Bab pertama, adalah merupakan bagian introduksi dari seluruh informasi yang ada di dalam skripsi ini. Adapun dalam penulisan bab I ini terdiri dari sepuluh sub bab yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori yakni perspektif hukum Islam

---

[16] Matthew B. Miles, A. Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif,* (Jakarta: UI-Press, 1992), 16.

[17] Sanapiah Faisol, *Format-format Penelitian,* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan Mahar, dalam bab ini terdapat satu sub bab yakni membahas tentang konsep mahar dalam hukum Islam yang meliput: Definisi Mahar, dasar hukum mahar, bentuk dan syarat mahar, nilai jumlah mahar, macam-macam mahar, pelaksanaan pembayaran mahar dan pemegang mahar, hikmah disyariatkannya mahar.

Bab ketiga, adalah bab yang berisikan penyajian data yakni data tentang pelaksnaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan yang meliputi: Pengertian *Maantar Jujuran,* Syarat *Maantar Jujuran,* Bentuk dan Nilai *Jujuran,* Sistematika Prosesi *Maantar Jujuran,* Implikasi dan hikmah adat *"Maantar Jujuran".*

Bab keempat, adalah bagian bab analisis dari hasil temuan penelitian dimana di dalamnya menjelaskan perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan *"Maantar Jujuran"* dalam Perkawinan Adat Banjar di Kalimantan Selatan.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran, yang sekaligus merupakan penutup seluruh rangkaian pembahasan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id